



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 45 /KPTS-BUP/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PENYELENGGARAN KOPERASI

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tentang Penyelenggaraan Koperasi perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
- Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya; dan
 - Tim Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
- Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi;
 - Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan koperasi dan mengkaji sebagai dasar penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi;
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
- Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
 - Pengarah : Rp.1.500.000,- orang/bulan
 - Penanggungjawab : Rp.1.200.000,- orang/bulan
 - Ketua : Rp.1.000.000,- orang/bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 850.000,- orang/bulan
 - Sekretaris : Rp. 750.000,- orang/bulan
 - Anggota : Rp. 750.000,- orang/bulan
 - Sekretariat : Rp. 220.000,- orang/bulan
 - Tim Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat:
 - Ketua : Rp.1.000.000,- orang/bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 850.000,- orang/bulan
 - Sekretaris : Rp. 750.000,- orang/bulan
 - Anggota : Rp. 750.000,- orang/bulan
- KELIMA : Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2025;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 4 Februari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



✓ SUTAN RISKA

DRAFTING TELAH DI TELITI DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM NETDA KAB. DHARMASRAYA	
NO.	PARAF TANDA TANGAN
	
	

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/45 /KPTS-BUP/2025
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		
1	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2	Sujito	Penanggungjawab
3	Ketua BAPEMPERDA	Ketua
4	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
5	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Ade Sudarman,S.Pd	Anggota
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
8	Sekretaris DPRD	Anggota
9	Kepala Dinas Kumperdag	Anggota
10	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
11	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
12	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pada Sekretariat DPRD /Amir Rasid,S.H,M.H	Anggota
14	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pada Sekretariat DPRD /Hadi Supral,S.H	Anggota
15	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pada Sekretariat Daerah/Budi Setiawan,S.H	Anggota
16	Wita Indriani,S.E,M.M	Anggota
17	Dodi,S.H	Anggota
18	Syamsuardi,S.Sos	Anggota
19	Rika Mariani,S.Sos	Sekretariat
20	Yunita,S.Sos	Sekretariat
21	Lina Juwita,S.E	Sekretariat
22	Syafrinal,S.Sos	Sekretariat
23	Suhendro	Sekretariat
24	Atika Deista,S.Si	Sekretariat
II. Tim Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sumatera Barat		
1	Dr. Alpius Sarumaha,S.H,M.H/ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat	Ketua

2	Dr. Hendra Kurnia Putra,SH,M.H/ Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Wakil Ketua
3	Yeni Nel Ikhwan, S.H.,M.H/ Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Sekretaris
4	Boby Musliadi, S.H.,M.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
5	Eko Hariyanto,S.H,M.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
6	Eka Kartika Komala Sari,S.H,M.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
7	Roni Okpisyia,S.H.I,/ Analis Hukum Ahli Muda	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



✓ SUTAN RISKHA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/ DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	